



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

MADI, bertempat tinggal di Dusun Sengkajau Rt/Rw 001/001 Desa Padung Kumang Kec. Semitau, Desa Padung Kumang, Semitau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa adalah warga negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6106101708690002 Tanggal 21 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa nama Pemohon Madi, Jenis Kelamin Laki-laki di Sungai Tuba, 17 Agustus 1969 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 14176/CLT/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama dari MADI Menjadi ANTONIUS MADI Pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan pemohon ingin memasukkan nama Antonius alasannya pemohon mengikuti/menyesuaikan data dari anak:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama VIKO Nomor : 12286/CLT/2010 pada tanggal, 15 Juni 2010;
 2. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ENKAYAU Nomor : 12287/CLT/2010 pada tanggal, 15 Juni 2010. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Putussibau;

Untuk memanggil Pemohon kemuka suatu persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Penambahan nama pemohon tersebut yang namanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama MADI menjadi ANTONIUS MADI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14176/CLT/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama MADI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirim salinan penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menambah nama Pemohon Mada menjadi ANTONIUS MADI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14176/CLT/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon memperbaiki redaksi pada Petitum Pemohon nomor 2 (dua), dari Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama MADI menjadi ANTONIUS MADI, menjadi Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama MADI menjadi ANTONIUS MADI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14176/CLT/2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama MADI, dan sudah diparaf dan diberi tanggal oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 610610708690002, atas nama MADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 21 Mei 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 477/456/DKPS/P2S-A atas nama MADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 09 September 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kawin antara ANTONIUS MADI dan DOMINIKA yang dikeluarkan oleh Gereja St. Fransiskus Xaverius Semitau pada tanggal 06 Desember 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12286/CLT/2010 atas nama VIKO yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 15 Juni 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 6106101801100003 atas nama Kepala Keluarga MADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Agustus 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1228/CLT/2010 atas nama ENKAYAU yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 15 Juni 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14176/CLT/2011 atas nama MADI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 16 Juni 2011, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 14 OA oa 38706 atas nama MADI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 1984, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 14 OB ob 0108280 atas nama MADI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 03 Juni 1987, setelah diperiksa diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 14 OC oh 0403126 atas nama MADI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 1990, setelah diperiksa diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, dan P-3 sampai dengan P-10, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2 adalah Asli sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. **KANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara Sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama ANTONIUS MADI;
 - Bahwa Saksi mengetahui ANTONIUS adalah nama baptis;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan di mana Pemohon dibaptis;
 - Bahwa Saksi tinggal satu desa dengan Pemohon namun berbeda dusun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah atau belum;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki ada 3 (tiga) orang dan yang berjenis kelamin perempuan ada 1 (satu) orang;
 - Bahwa Anak Pemohon yang pertama adalah Ivan, yang kedua adalah Viko yang ketiga adalah Engkayau, dan yang keempat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama;
 - Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
2. **IRAWAN KUSMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ketika Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di desa Padung Kumang;



- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon kira-kira 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama panggilan Madi;
- Bahwa Saksi tahu nama panjang Pemohon yaitu Antonius Madi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon karena sering mendengarnya dari orang-orang terdekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dominika tetapi saat ini Pemohon dan Sdr. Dominika sudah berpisah;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Saksi memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari 4 (empat) orang anak tersebut, Saksi hanya kenal dengan Sdr. Viko dan Sdr. Engkayau karena mereka ikut Pemohon dan 2 (dua) orang anak lainnya tidak kenal karena ikut dengan Sdr. Dominika;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pemohon karena Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon di akta kelahiran Sdr. Viko dan Sdr. Engkayau untuk keperluan anak Pemohon yaitu Sdr. Viko mengikuti tes masuk TNI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

3. **PETRIKSIUS OTNIEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah paman jauh Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya memanggil Pemohon dengan Pak Madi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Saksi adalah ANTONIUS MADI;
- Bahwa nama ANTONIUS adalah nama baptis Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Pemohon di baptis;
- Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon adalah ANTONIUS MADI karena sering dipanggil oleh orang-orang dan keluarga ANTONIUS MADI;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon karena Saksi sering bertemu ke rumah Pemohon dan bermain dengan anak-anak Pemohon, yaitu Sdr. Viko dan Sdr. Engkayau;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts



- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Viko berusia sekira 20 (dua puluh) tahun dan yang bernama Engkayau berusia sekira 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang buruh sawit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama di akta kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Viko dan Kutipan Akta Kelahiran Engkayau agar anak Pemohon tidak kesulitan dalam melanjutkan pendidikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut di atas untuk menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 14176/CLT/2011 atas nama MADI ditambah dan dirubah menjadi ANTONIUS MADI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 610610708690002, atas nama MADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts



Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 21 Mei 2020, Pemohon terbukti tinggal di Dusun Sengkajau Rt/Rw 001/001 Desa Padung Kumang Kec. Semitau, Desa Padung Kumang, Semitau, Kab. Kapuas Hulu, yang mana adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Putussibau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, yaitu Saksi Kandi, Saksi Irawan Kusmadi, dan Saksi Petriksius Otniel di persidangan, bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca "MADI" menjadi tertulis dan terbaca "ANTONIUS MADI" karena Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Sdr. Viko dan Sdr. Engkayau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-6, juga dikaitkan dengan keterangan Saksi Irawan dan Saksi Petriksius, bahwa Sdr. Viko dan Sdr. Engkayau lahir dari perkawinan secara Agama Katholik dengan Pemohon dengan Sdr. Dominika namun sekarang Pemohon dan Sdr. Dominika telah berpisah dan menurut Saksi Kandi bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan kedua anaknya yang bernama Viko dan Engkayau;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, yaitu di dalam bukti surat P-4, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12286/CLT/2010 atas nama Viko yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 15 Juni 2010 serta bukti surat P-6, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1228/CLT/2010 atas nama Engkayau yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2010, bahwa benar nama Pemohon dalam kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah ANTONIUS MADI,

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon atau bukti P-7, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14176/CLT/2011 atas nama MADI yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 16 Juni 2011, bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca "MADI";

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti surat P-2, yaitu berupa Surat Keterangan atas nama MADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemohon mengajukan bukti surat P-8 sampai dengan P-10 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas, maka atas bukti surat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak relevan dalam permohonan ini, maka bukti surat P-2, P-8 sampai dengan P-10 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Saksi Kandi yang merupakan tetangga di desa Pemohon dan Saksi Irawan yang merupakan kawan masa kecil Pemohon, memberikan keterangan bahwa nama lengkap Pemohon adalah ANTONIUS MADI;

Menimbang, bahwa Saksi Kandi, Saksi Irawan dan Saksi Petriksius yang merupakan keponakan jauh dari Pemohon dan sering bertamu di rumah Pemohon, mengetahui bahwa nama Pemohon adalah ANTONIUS MADI karena sering mendengar keluarga dan orang-orang terdekat Pemohon memanggil Pemohon dengan nama ANTONIUS MADI;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan, Saksi Irawan dan Saksi Petriksius memberikan keterangan bahwa alasan Pemohon menambah atau merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama tertulis dan terbaca MADI menjadi tertulis dan terbaca ANTONIUS MADI, untuk keperluan pendaftaran TNI anak Pemohon Sdr. Viko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta azas kepatutan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan cukup untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum terhadap penambahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14176/CLT/2011 tanggal 16 Juni 2011 dari yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca "MADI" ditambah menjadi tertulis dan terbaca "ANTONIUS MADI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Juwairiah, S.H.

Fika Ramadhanytyas Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
4. Materai	: Rp6.000,00;
5. Panggilan	: Rp0,00;
6. Pemberitahuan Putusan	: Rp0,00;
7. PNBP	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp106.000,00;

(seratus enam ribu rupiah)